

BAB II

REGIONALISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA MENUJU MASYRAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Pada bagian ini, pembahasan akan kita mulai dari tiga hal yang mendasar dan saling keterkaitan, yakni definisi regionalisme, regionalisme di kawasan Asia Tenggara dan pembentukan ASEAN, peran Indonesia dalam pembentukan ASEAN serta perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara dan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC).

A. Dinamika Pembentukan ASEAN

Kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi ajang persaingan pengaruh ke-kuatan negara adidaya pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Salah satu bukti persaingan antarnegara adidaya dan kekuatan besar pada waktu itu adalah Perang Vietnam antara Vietnam Utara yang didukung kekuatan Komunis dan Vietnam Selatan yang didukung kekuatan Barat pimpinan Amerika Serikat. Persaingan dua blok tersebut menyeret negara-negara di kawasan ASEAN menjadi basis kekuatan militer Blok Komunis dan Barat. Blok Komunis di bawah komando Uni Soviet menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan Blok Barat di bawah komando Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Filipina. Selain terjadi persaingan di bidang ideologi antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur, juga terjadi konflik militer di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan tiga negara, yaitu Laos,

Kamboja, dan Vietnam konflik bilateral, seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Vietnam; dan konflik internal, seperti di Kamboja, Thailand, dan Indonesia.

Pembentukan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara diawali dengan organisasi regional bentukan Amerika Serikat yakni SEATO (*South East Asia Treaty Organization*) pembentukan organisasi regional ini adalah merupakan upaya Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunis di wilayah Asia Tenggara. Perang Dingin yang terjadi pada dua negara adidaya dunia yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet berdampak langsung terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara. Pembentukan SEATO yang diprakasai Amerika Serikat ini dapat kita katakan sebagai bentuk “*aliansi*” Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara, karena pembentukan organisasi internasional SEATO tidak berasal dari negara-negara yang berada di kawasan ini tapi atas dasar prakarasa Amerika Serikat.

Pembentukan organisasi regional yang diprakasai negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk pertama kalinya diawali dengan pembentukan *Association of Southeast Asia (ASA)* yang didirikan pada tahun 1961. Namun pecahnya konflik antara Philipina dan Malaysia pada tahun tersebut menghancurkan awal tersebut. Setelah berakhirnya ASA, Maphilindo kemudian muncul sebagai organisasi regional yang baru yang merupakan kerjasama antara Malaysia, Philipina, dan Indonesia. Namun organisasi regional ini kemudian hancur karena politik konfrontasi Indonesia di bawah Presiden Soekarno yang menentang pembentukan negara Malaysia¹. Upaya pembentukan

¹ *Ibid*

organisasi regional dikawasan ini memang mengalami pasang surut dikarenakan pembentukan negara-negara di kawasan ini pada masa itu terbilang negara-negara baru yang merdeka dari imperilaisme Barat, terlebih pada masa itu dua negara adikuasa dunia terkukung dalam perang dingin yang berkepanjangan.

Meskipun mengalami kegagalan, upaya dan inisiatif tersebut telah mendorong para pemimpin di kawasan untuk membentuk suatu organisasi kerja sama di kawasan yang lebih baik. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melakukan berbagai pertemuan konsultatif secara intens sehingga disepakati suatu rancangan Deklarasi Bersama (*Joint Declaration*) yang isinya mencakup, antara lain: kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik dan membina kerja sama yang bermanfaat di antara negara-negara di kawasan yang terikat oleh pertalian sejarah dan budaya. Untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1967, bertempat di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/Pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu para Menteri Luar Negeri Indonesia – Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina – Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura – S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand – Thamat Khoman melakukan pertemuan dan menandatangani Deklarasi ASEAN (*The ASEAN Declaration*) atau Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*). Deklarasi Bangkok tersebut menandai berdirinya suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*). Organisasi ini pada awalnya bertujuan mempercepat

pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, dan membentuk kerja sama di berbagai bidang kepentingan bersama. ASEAN sendiri memiliki semboyan satu visi (*one vision*), satu identitas (*one identity*), satu komunitas (*one community*).

Lambat laun organisasi ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan di bidang politik dan ekonomi, seperti disepakatinya Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ZOPFAN*) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 lima negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation/TAC*) yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai.

Adapun proses penambahan keanggotaan ASEAN sehingga anggotanya 10 negara adalah sebagai berikut:

- a. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) di Jakarta, Indonesia.
- b. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada tanggal 29-30 Juli 1995 dalam Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
- c. Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN tanggal 23-28 Juli 1997 dalam pada Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia.
- d. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi, Vietnam.

Dengan diterimanya Kamboja sebagai anggota ke-10 ASEAN, cita-cita para pendiri ASEAN yang mencakup sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.² Masuknya kamboja sebagai anggota tetap ASEAN dapat dilihat sebagai

² Dian Djani Triansyah, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta, Direktur Jjendral Kerja sama ASEAN, edisi ke-19 2010, hal 16-17

wujud suksesi organisasi kawasan yang mampu menarik negara-negara kawasan Asia Tenggara.

a) Tujuan Dan Prinsip ASEAN

Tujuan ASEAN yang tertuang dalam Piagam ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas.
3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal.
4. Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
5. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.
6. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik.
7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan, serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN.

8. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas.
9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat berkualitas tinggi.
10. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN.
11. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan.
12. Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN.
13. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN.
14. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan.

15. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam berhubungan dan bekerja sama dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Sementara itu, dalam mencapai tujuan tersebut di atas, negara-negara anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar berikut:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN.
2. Memiliki bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.
3. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.
4. Mengedepankan sengketa secara damai
5. Memegang teguh prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara Anggota ASEAN.
6. Menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.
7. Meningkatkan konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN.
8. Memegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
9. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial.

10. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.
11. Memegang teguh prinsip tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN.
12. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman.
13. Mengutamakan sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan nondiskriminatif.
14. Memegang teguh prinsip berpegang teguh pada aturan perdagangan multilateral dan rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

Tujuan dan prinsip di atas dapat dilihat sebagai keseriusan ASEAN dalam meningkatkan eksistensi dan kesejahteraan negara anggota ASEAN.

b) Struktur ASEAN

Adapun struktur ASEAN setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bali sebagai berikut:

1. Summit meeting, merupakan pertemuan para kepala Negara dan Pemerintahan yang merupakan kekuasaan tertinggi di ASEAN. KTT ini diadakan apabila dianggap perlu untuk memberikan pengarahan pada ASEAN.
2. Annual ministerial meeting, merupakan pertemuan tahunan para menteri luar negeri negara-negara ASEAN guna merumuskan kebijakan dan koordinasi berbagai kegiatan ASEAN.
3. Sidang para menteri ekonomi, yang diadakan dua kali dalam setahun yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan koordinasi khusus masalah kerja sama dalam bidang ekonomi serta mengevaluasi kinerja berbagai komite di bawahnya. Terdapat lima komite yang berada di bawah koordinasi para menteri ekonomi, yakni Komite Perdagangandan Pariwisata, Komite Keuangan dan Perbangkan, Komite Pangan, komite Pertanian dan Kehutanan, dan Komite Transportasi dan Komunikasi. Program kegiatan ekonomi yang dibangun ASEAN meliputi kerja sama menyangkut komoditas utama (masalah pangan dan energi), kerja sama industry dan perdagangan, pendekatan bersama mengenai komoditi internasional dan persoalan ekonomi di luar kawasan ASEAN, serta mekanisme kerja sama ekonomi ASEAN.
4. Sidang Para Menteri Non-Ekonomi yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan sosial budaya, penerangan, perburuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Siding ini belum melembaga dan dilaksanakan bila dianggap perlu. Adapu Komite yang berada di bawah kinerja mnetri nin -ekonomi adalah Committee on Culture and Information (COCI), Committee of Scinece and Technology (COST), Committee on Sicial Develoment (COSD).

5. Standing Committee, merupakan badan yang membuat keputusan dan menjalankan tugas perhimpunan di antara buah siding tahunan para menteri luar negeri ASEAN.³

c) Arti Bendera Nama Dan Lambang ASEAN

Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru pada lambang ASEAN melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning yang merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial, sedangkan lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN.⁴ Dari pemaknaan filosofis lambang dan arti bendera tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ASEAN berdiri sebagai wadah dalam penyatuan pluralisme, organisasi kawasan yang diharapkan mampu berdidiri sebagai wadah dalam menciptakan kemakmuran bersama, setra organisasi kawasan yang berdiri dalam garda depan dalam menciptakan perdamaian di kawasan.

B. Peranserta Indonesia Dalam Pembentukan ASEAN

Setelah Proklamasi kemerdekaan disiarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia mulia didirikan meski pada masa itu peperangan memmpertahankan satu

³ Dian Djani, *Op. Cit*, hal.27-31

⁴ *Ibid*

negara yang berdaulat itu terus berlanjut hingga tahun 1949. Naiknya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden memegang kunci penting arah kebijakan luar negeri Indonesia. Pada pemerintahan Soekarno yang lebih kita kenal dengan sebutan Orde Lama, politik luar negeri Indonesia lebih mengedepankan politik sebagai ujung tombak pembangunan. Soekarno memandang bahwa ancaman kedaulatan RI berasal dari luar. Politik konfrontasi Soekarno kepada Malaysia yang mengcurigai pembentukan Malaysia sebagai kaki tangan Inggris.

Politik luar negeri Indonesia era Soekarno di kawasan Asia Tenggara bisa dikatakan tidak begitu menonjolkan kedekatan. Pembentukan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASA) misalnya tidak cukup sukses karena Soekarno menolak untuk bergabung sebagai anggota ASA tersebut. Memasuki era pemerintahan Soeharto. Retorika dan gaya kepemimpinan Soekarno yang mengedepankan politik mulai ditinggalkan. Soeharto mulai memperbaiki hubungan kepada negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia.

Dalam suatu pernyataan yang disampaikan di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus, Soeharto menjelaskan syarat-syarat persetujuan untuk membawa konfrontasi ketahap akhir, Soeharto mengungkapkan minat terhadap kerja sama kawasan dalam bentuk yang sepenuhnya konsisten dengan pandangan tentang tata tertib kawasan. Di berjanji. “apabila masalah Malaysia ini telah di selesaikan kita dapat melangkah kearah kegiatan-kegiatan dalam bidang kebijaksanaan luar negeri yang menjalin kerja sama yang erat berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara negara-negara Asia Tenggara. Kita kemudian akan menghidupkan kembali gagasan Maphilindo

dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu Asia Tenggara yang bekerja sama dalam berbagai bidang, terutama bidang-bidang ekonomi, teknik, dan budaya.⁵

Pada masa pemerintahan Soeharto kawasan Asia Tenggara merupakan prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Pembentukan suatu kerja sama kawasan akhirnya terwujud dalam bentuk regionalisme kawasan yang lebih tinggi. Kerja sama kawasan yang diimpikan itu terwujudkan pada deklarasi Bangkok pada 16 Agustus 1967. Indonesia pada masa itu diwakili oleh Menteri luar negeri dari kalangan sipil, yakni Adam Malik. Sebelumnya, Adam Malik telah menegaskan dalam penyampaianya “pemerintah tetap memegang pandangan bahwa keamanan dan keamanan di Asia Tenggara merupakan tanggung jawab neegara-negara di kawasan ini. Pangkalan militer asing tak mempunyai sumbangan positif terhadap perdamaian dan keamanan tetapi malahan sebaliknya mengancam perdamaian dan keamanan tersebut.”⁶

Visi yang ditegaskan oleh Adam Malik inilah yang kemudian di wujudkan dalam bentuk penandatanganan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, bertempat di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/Pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu para Menteri Luar Negeri Indonesia – Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina – Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura – S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand – Thamat Khoman melakukan pertemuan dan menandatangani Deklarasi ASEAN (*The ASEAN Declaration*) atau Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*). Deklarasi Bangkok tersebut menandai

⁵ *Ibid*

⁶ Michael Leifer, *Op., Cit*, Hal 166.

berdirinya suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*).

C. Liberalisasi Perdagangan Di Kawasan Asia Tenggara Dari ASEAN Free Trade Area (AFTA) Menuju ASEAN Economic Community (AEC)

Liberalisasi di dalam ASEAN pada awalnya dimulai pada awal pembentukan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan *ASEAN Economic Community* yang lebih komperenshif. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang liberalisasi perdagangan yang ada dalam ASEAN yang diawali dari pembentukan AFTA tersebut yang kemudian menuju kerjasama kawasan yang lebih komperenshif yang diwujudkan dalam satu Komunitas Ekonomi ASEAN.

a) Pembentukan AFTA

Liberalisasi perdagangan yang kemudian lebih kita kenal dengan penyebutan pasar bebas berawal dari pendekatan liberalisme interdependensi yang memperhatikan secara khusus pada hubungan ekonomi dalam pertukaran dan ketergantungan antara rakyat dan pemerintah. Paham liberal dalam Hubungan Internasional (HI) berpendapat bahwa pencapaian kepentingan bisa dicapai dengan kesalingtergantungan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Tenggara, penjelasan secara definitif dan konseptual apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas perlu untuk disampaikan. Menurut Jagdish Bhagwati pasar bebas merupakan soal berbagi hasil dalam proses pertukaran.⁷ Munculnya fenomena perdagangan bebas di kawasan menjadi satu telaah teoritik yang menarik dalam studi HI.

⁷ C. P. F. Luhulima, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2011, hal.25

Suksenya integrasi ekonomi di kawasan Eropa menjadi salah satu contoh dari suksesi integrasi di kawasan tersebut. Perjanjian Masyarakat Ekonomi Eropa di tandatangi pertama kali pada 25 Maret 1957 Roma. Selain mengesahkan perjanjian Masyarakat Ekonomi Eropa, disahkan juga Energi Atom Eropa. Kedua perjanjian tersebut mulai berlaku tahun 1958. Suksenya integrasi yang terjadi dalam Uni Eropa menjadi contoh bagi kawasan Asia Tenggara, yakni ASEAN.

Liberalisasi perdagangan di kawasan Asia Tenggara dimulai pada pembentukan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*⁸ yang disepakati pada tahun 1992. Pembentukan AFTA didasari atas beberapa faktor. *Pertama* berakhirnya konflik Kamboja yang mana arah baru mempertahankan relevansi ASEAN dari isu tantangan politik dan militer pasca perang dingin ke isu ekonomi yang mencuat dalam ASEAN. *Kedua*, dorongan Singapura yang mengandalkan perdagangan bebas mendorong terbentuknya satu kerja sama ekonomi yang lebih terbuka dan liberal. *Ketiga*, keinginan yang kuat untuk mendatangkan para investor asing. Dan *keempat*, terdorong atas motivasi tumbuhnya blok ekonomi regional di kawasan lain⁹.

Tujuan akhir dari kesepakatan AFTA adalah meningkatkan daya saing di kawasan regional sebagai basis produksi untuk pasar dunia. Terbentuknya AFTA di kawasan ini dilihat sebagai respon dan langkah persiapan untuk bisa bersaing dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Penciptaan pasar bebas pada AFTA dilakukan dengan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif di antara anggota ASEAN. Selain dari penurunan tarif bagi

⁸ Pembentukan AFTA dalam ASEAN pada saat penandatanganan 1992 belum melibatkan Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar

⁹ Bambang Cipto, *Op., Cit*, Hal.245-246.

produk yang diperdagangkan di kawasan ASEAN melalui skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*), pembentukan AFTA juga dimaksudkan untuk menciptakan pasar yang lebih besar sehingga dapat bersaing dengan China dan sekaligus menarik investasi asing.¹⁰ Namun perlu digaris bawahi bahwa pembentukan AFTA bukan sebagai pembentukan pasar yang seluas luasnya. Negara masih melindungi industri dalam negerinya. Pembentukan AFTA dalam ASEAN ini kemudian menjadi landasan ASEAN untuk membentuk integrasi ekonomi yang lebih mantap dengan pembentukan ASEAN Economic Community yang disepakati pada *Concord II* Bali 2003.

b) Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC)

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa integrasi ekonomi yang terjadi dalam ASEAN di mulai sejak pembentukan AFTA. Pembentukan integrasi yang lebih tinggi dalam ASEAN kemudian diwujudkan dalam bentuk pengesahan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bali 2003. Pembentukan komunitas ini bertujuan untuk mengembangkan suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis tahun 2020. Harapan dan tujuan tersebut kemudian dituangkan dalam visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para Kepala Negara atau Pemerintahan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali *Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003

¹⁰ Yasmin Sungkar, *Pola Integrasi Ekonomi Di Kawasan Asia Timur*, 2009, Jakarta, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia , hal. 26

yang menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Komunitas ASEAN pada perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/aec*), Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Culture/ASCC*).

Dalam pembahasan ini, akan lebih kita fokuskan pada pembentukan ASEAN *Economic Community*. ASEAN *Economic Community* telah menjadi prioritas utama ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi kawasan dengan cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blue Print*) yang disepakati pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-39 tahun 2007. Cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN pada pertemuan tersebut menyepakati peta jalan untuk integrasi sektor jasa logistik ASEAN sebagai sektor prioritas ke-12 untuk integrasi ASEAN. Ke-12 sektor prioritas yang dimaksud adalah produk-produk berbasis pertanian, peralalatan udara, otomotif, e-ASEAN elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet dan turunannya, tekstil, pariwisata, produk kayu dan jasa logistik.

Ke-12 prioritas di atas dicanangkan agar sektor-sektor ini berintegrasi dan negara-negara anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan sektor-sektor tersebut dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN. Selain itu, dilakukan pengembangan terhadap sektor prioritas pangan, pertanian dan kehutanan. Hal ini bertujuan agar negara-negara anggota ASEAN dapat fokus kepada hasil produksi mereka dan dapat melakukan tukar-menukar barang sesama negara anggota ASEAN dengan mudah dan tanpa dikenai biaya. Ke-12 prioritas tersebut yang termaktum dalam

cetak biru *ASEAN economic Community* dapat kita lihat pada tabel di bawah yang dibagi berdasarkan jenis dan negara-negara coordinator.

Tabel 1: daftar prioritas

No	Daftar Prioritas Integrasi	Negara Koordinator
1	Agro-Based Product and Fisheries	Myanmar
2	Air Travel and Tourism	Thailand
3	Automotives, and Wood baseed products	Indonesia
4	e-ASEAN and Healthcare	Singapore
5	Electronics	Filipina
6	Rubber baseed product, Textile and Apparels	Malaysia
7	Logistics	Vietnam

Tujuan dari cetak biru AEC adalah bagaimana liberalisasi yang dijalankan dengan semangat kompotisi yang tinggi dan integrasi penuh dalam perekonomian global. ASEAN juga telah mrencanakan beberapa program yakni: mendirikan jaringan

trensportasi yang terintegrasi, yakni Udara ,Laut, dan Darat, mengembangkan sistem *Information And Communication Technologies* (ICT) yang terintegrasi, mmbangun proyek-proyek jaringan listrik dan pipa gas dengan mngundang pihak swasta untuk pembiayaan pembanguan infrastruktur tersebut melalui skema kerjasama *Public Private Partnership* (PPP).

Dalam pengesahan Cetak Biru Komunitas ASEAN (*ASEAN Blue Print*), disepakati 4 (empat) karakteristik utama , yakni untuk mewujdkan ASEAN sebagai:

1. Pasar tunggal dan basis produksi, dengan 5 (lima) elemen utama yaitu; (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran bebas tenaga kera terampil, dan (v) aliran modal yang lebih bebas. Di kelima elemen tersebut, pasar tunggal dan bebas produksi juga mncakup 2 (dua) komponen penting lainnya, yaitu Ssektor integrasoi Prioritas (*Sector Integration Priority/ PIS*) dan kerjasama di bidang pangan, pertanian, dan khutanan.
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan 6 (enam) elemen utama yaitu: (i) kebijakan persaingan usaha,(ii) perlindungan konsumen, (iii) hak atas kekayaan intelektual (HKI), (iv) pembangunan infrastruktur, (v) perpajakan dan (vi) e-commerce
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dengan 2 (dua) elemen utama yaitu; (i) pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), dan (ii) inisiatif integrasi ASEAN (*Inisiative for ASEAN Integration/IAI*)

4. Kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global, dengan 2 (dua) elemen utama yaitu: (i) pendekatan terpadu terhadap ekonomi di luar kawasan, dan (ii) peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global.¹¹

Keempat karakteristik di atas memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lain untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Untuk mewujudkan hal itu, ASEAN harus memiliki daya saing tinggi dengan kawasan lain serta harus memperkecil kesenjangan pembangunan yang terjadi dalam negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal yang berdaya saing tinggi.

Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa pembentukan *ASEAN Economic Community* adalah merupakan salah satu pilar utama ASEAN Community namun *ASEAN Economic Community* memiliki lima pilar sendiri, yakni:

1. Aliran bebas barang (*free movement of goods and services*) pola ini memungkinkan terjadinya pergerakan barang-barang dan jasa tanpa ada hambatan (pajak bea masuk, tarif, dan kuota), yang merupakan bentuk lanjut dari kawasan perdagangan bebas sebagaimana AFTA dengan menghilangkan segala bentuk hambatan yang tersisa.
2. Alian bebas jasa (*freedom of establishment and provision of services and mutual recognition of diplomas*) pilar ini menjamin setiap warga negara ASEAN akan bebas membuka praktek layanan di setiap wilayah ASEAN tanpa ada diskriminasi kewarganegaraan.

¹¹ *Ibid*

3. Aliran bebas investasi (*free for invesment*) pilar ini menjadikan seluruh negara anggota ASEAN bebas berinvestasi di negara ASEAN lainnya.
4. Aliran bebas tenaga kerja trampil (*freedom of movement for skilled and talented labours*) pilar ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar dan memberi kesempatan kepada setiap pekerja untuk menemukan pekerjaan terbaik sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.
5. Aliran bebas modal (*free flow of capital*) konsep ini akan menjamin bahwa modal atau kapital akan bisa berpindah secara leluasa diantara negara-negara anggota ASEAN, yang secara teoritis memungkinkan adanya penanaman modal secara bebas dan efisien.¹²

c) Realisasi ASEAN Economic Community (AEC)

Untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community* (AEC), ASEAN memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan dan kesiapan masing-masing negara anggota ASEAN melalui penerapan ASEAN Minus X. Untuk meningkatkan kerjasama di sektor jasa, *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) adalah langkah untuk meningkatkan kerjasama di sektor jasa melalui penghapusan perdagangan jasa intra regional yang akan mempermudah aliran jasa. Adapun sektor yang telah dicapai dalam pembahasan AFAS, yakni angkutan udara, jasa bisnis, konstruksi, keuangan, angkutan laut, telekomunikasi, dan pariwisata. Paket-paket ini adalah rincian dari komitmen setiap negara anggota kepada negara anggota ASEAN lainnya. Proses ASEAN Minus X diberlakukan untuk mempercepat

¹² Skripsi Rosy Nurfutasari, *Kesiapan Thailand Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, hal 37-38

capaiannya. Formula ini mengizinkan negara anggota yang telah siap melakukan liberalisasi sektor jasa tertentu untuk berjalan terlebih dahulu, kemudian diikuti negara anggota lainnya.¹³ Penerapan formula ASEAN minus X ini diharapkan negara anggota yang menyusul dikemudian dapat mengejar ketertinggalan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki lima pilar utama dalam pengintegrasian, yakni: aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran tenaga kerja terampil, dan aliran bebas modal. Kita akan mencoba membahas satu persatu bagaimana realisasi dan perkembangan tersebut.

a. Aliran Bebas Barang

Aliran bebas barang merupakan salah satu elemen utama dalam cetak biru AEC untuk mewujudkan AEC sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, ASEAN telah membuat dan menyepakati ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 di Thailand. ATIGA ini merupakan kodifikasi atas seluruh kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (*Trade in Goods*). ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 pasal dan 10 lampiran, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan internasional (*non-discrimination*), liberalisasi tarif, pengaturan non-tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar regulasi teknis, dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, serta kebijakan pemulihan perdagangan. ATIGA yang telah disepakati tersebut bertujuan untuk.¹⁴

¹³ C. P. F. Luhulima, *Op., Cit*, hal.56-57

¹⁴ Kementerian Perdagangan Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community*, Jakarta, 2011, Hal. 19

1. Mewujudkan kawasan arus barang yang bebas sebagai salah satu prinsip untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC 2015 yang dituangkan dalam cetak biru AEC.
2. Meminimalkan hambatan dan memperkuat kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN.
3. Menurunkan biaya usaha
4. Meningkatkan perdagangan dan investasi dan efisiensi ekonomi
5. Menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pengusaha di negara-negara anggota ASEAN
6. Menciptakan kawasan investasi yang kompetitif

Dalam mewujudkan aliran bebas barang dan basis produksi tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah membuat *ASEAN Single Window* (ASW) yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat kelancaran arus barang dan dokumen, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kepastian biaya, pemerataan penyebaran sumber daya manusia, keuanagan, dan menghemat waktu dan biaya. Dalam perwujudan *ASEAN Single Window* tersebut, maka kesiapan *National Single Window* menjadi hal yang utama yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mengoperasikan ASW tersebut.

b. Arus Bebas Jasa

Pada cetak biru AEC, arus bebas jasa menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan AEC yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa di

antara negara-negara ASEAN yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam *ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)* yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kerjasama diantara negara anggota di bidang jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diverifikasi kapasitas produksi dan pasokan serta distribusi jasa dari para pemasok jasa masing-masing negara anggota baik di dalam ASEAN maupun luar ASEAN
2. Menghapuskan secara signifikan hambatan-hambatan perdagangan jasa di antara negara anggota
3. Meliberalisasikan perdagangan jasa dengan memperdalam tingkat dan cakupan liberalisasi melebihi liberalisasi dalam GATS dalam mewujudkan perdagangan bebas dan jasa.

Indonesia sendiri telah melakukan penyusunan Rencana Aksi Individu (RAI) dalam kerangka AFAS yang mencakup 12 sektor, yakni: jasa bisnis (akuntan, arsitek, rekayasa), jasa komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan hidup, keuangan (Bank dan non Bank), kesehatan dan sosial, pariwisata dan perajlanan, rekreasi, kebudayaan dan olahraga, angkutan (laut, udara, darat, dan kereta api), serta subsektor jasa energi.¹⁵ Penyusunan RAI tersebut dapat kita lihat sebagai kesiapan indonesia dalam menyongsong liberalisasi jasa dalam cetak biru AEC.

c. Arus Bebas Investasi

Pembentukan AEC seperti yang telah kita singgung diawal adalah merupakan persaingan dalam menarik para investor asing untuk melakukan investasi di kawasan

¹⁵ Edy Burmansyah, *Rezim Baru ASEAN: Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Pustaka Sempu, Yogyakarta, 2014, Hal. 88-89.

Asia Tenggara. Investasi dipandang sebagai komponen utama dalam pembangunan ekonomi ASEAN, dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan pokok ASEAN dalam upaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Prinsip utama dalam meningkatkan daya saing tersebut adalah untuk menarik Penanaman Modal Asing (PMA) baik yang bersumber dari negara anggota ASEAN, maupun diluar negara anggota ASEAN.

Dalam mewujudkan arus bebas investasi tersebut, ASEAN mengadopsi prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah menjadi prinsip penanaman modal sebagaimana yang diatur dalam GAT dan WTO. Dalam mewujudkan hal tersebut, ASEAN telah membentuk *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-an Thailand. ACIA sendiri memiliki 4 (empat) pilar pembaharuan sebagaimana yang tertuang di dalam cetak biru AEC, yakni:¹⁶

1. Perlindungan investasi yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan kepada semua investor yang dicakup dalam perjanjian tersebut
 2. Fasilitasi dan kerjasama yang bertujuan untuk menyediakan peraturan, ketentuan, kebijakan, dan prosedur investasi yang transparan, konsisten dan dapat diprediksi
 3. Promosi yang bertujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu dan jejaring produksi
 4. Liberalisasi yang bertujuan untuk mendorong liberalisasi investasi secara progresif.
- d. Arus Bebas Modal

¹⁶ *Ibid*

Arus bebas modal adalah salah satu pilar utama ASEAN dalam mencapai AEC 2015 yang diproyeksikan untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aliran bebas modal yang dimaksud dalam ASEAN adalah suatu proses menghilangkan peraturan yang bersifat menghambat arus modal (kontrol modal) dalam berbagai bentuk. Setidaknya ada 2 (dua) inisiatif utama bagi negara ASEAN dalam cetak biru AEC, yakni: memperkuat pengembangan dan integrasi pasar modal ASEAN, dan meningkatkan arus modal di kawasan melalui proses liberalisasi.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan integrasi pasar modal ASEAN, maka ditetapkan 5 (lima) program utama, yakni:

1. Harmonisasi berbagai standar di pasar modal ASEAN, khususnya dalam hal ketentuan penawaran harga (*initial public offering*)
2. Memfasilitasi adanya *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk pekerja profesional di pasar modal¹⁷
3. Adanya fleksibilitas dalam ketentuan hukum untuk penertiban sekuritas
4. Memfasilitasi berbagai usaha yang bersifat market driven untuk membentuk hubungan antar pasar saham dan pasar obligasi¹⁸

¹⁷ MRA adalah kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara anggota ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil ts atau berupa sertifikat.

¹⁸ merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut PISA

5. Memperkuat srtuktur mekanisme pemungutan pajak penghasilan (pph), untuk memperkuat basis investasi bagi penertiban surat utang di ASEAN.

e. Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil

Terwujudnya AEC maka dapat kita pastikan bahwa akan terbukanya peluang atau kesempatan kerja yang luas bagi warga negara ASEAN. Warga negara dapat keluar masuk dari satu negara ke negara lainnya tanpa hambatan dan perilaku diskriminasi. Namun demikian, pada cetak biru AEC tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (*skilled labour*) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil. Tenaga kerja terampil tersebut dapat dimaknai sebagai pekerja yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi, atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja.

Dalam rangka mewujudkan liberalisasi jasa tersebut, ASEAN telah membentuk *Mutual Recognition Agreement* (MRA), yang hingga tahun 2009 terdapat beberapa MRA yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN, yakni: MRA jasa-jasa engineering, nursing, architectural, surveying qualification, tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi), serta jasa-jasa akuntan.¹⁹ Pembentukan MRA tersebut adalah untuk mendapatkan kesamaan atau kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara.

Dalam melihat posisi Indonesia sebagai negara terluas di kawasan Asia Tenggara, tentunya peluang dan tantangan telah menanti di depan. Sejauh ini

¹⁹ *Op, Cit*, Hal. 40-41

permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi Indonesia dalam menghadapi MEA tersebut seperti tingkat daya saing yang masih lemah, infrastruktur yang masih harus diperbaiki, dan penciptaan lapangan kerja yang sampai saat masa habis jabatan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono belum bisa teratasi. Hal ini lah yang akan kita singgung pada bab berikutnya.